



**PUTUSAN**

Nomor 756/Pdt.G/2024/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan:

Tirta Dili Yatmi binti Bakri Lelong, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan K.S. Tubun BTN Tawang Alun 6, RT: 004 RW: 002, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Andika Moha bin Ahmad Moha, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perkantoran Pulomas (Notaris Bliamto Silitong, SH), Jalan Perintis Kemerdekaan No. BL 4/04, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 756/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 23 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal . 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah menikah secara agama di tanggal 20 September 2011, dan telah melakukan Itsbat Nikah pada tanggal 03 April 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/03/IV/2018 tertanggal 03 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2012. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Provinsi Dki Jakarta selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2019, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman di BTN Tawang Alun 6, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dari akhir tahun 2019 sampai 2023, hingga akhirnya pada bulan Maret tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikarunai seorang anak yang bernama Alikha Kanza Zafira, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Luwuk Banggai, 03 Desember 2012;
4. Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Jalan Jalan K.S. Tubun BTN Tawang Alun 6, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran yang disebabkan antar lain:
  - 5.1 Bahwa Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat maupun anak mereka, seperti ketika penggugat atau anak sedang sakit Tergugat tidak ikut andil dalam membantu atau merawat Penggugat serta anak.

Hal . 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2 Bahwa Tergugat kurang terbuka soal keuangan misalnya soal penghasilan sehingga Penggugat tidak tahu nominal penghasilan Tergugat;
- 5.3 Bahwa Tergugat mulai sering pulang di waktu subuh sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi terus menerus;
- 5.4 Bahwa Tergugat diketahui sering berselingkuh dengan wanita wanita lain dan hal tersebut telah di akui oleh wanita-wanita tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2023 disebabkan karena Tergugat ketika telah kembali ke DKI Jakarta untuk bekerja, Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat maupun anak mereka, Kemudian Tergugat yang sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan Batin kepada Penggugat serta Tergugat yang masih sering berhubungan dengan wanita lain hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dari bulan maret tahun 2023 sampai sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Pengguga namun tidak berhasil sehingga segala keputusan telah diserahkan oleh Penggugat;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal . 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (**Andika Moha bin Ahmad Moha**) terhadap Penggugat (**Tirta Dili Yatmi binti Bakri Lelong**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal . 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

- 1<sup>1</sup> Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/03/IV/2018 tertanggal 03 April 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **Yusriani Bakri binti Bakri Lelong**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Brigjend M. Yunus, BTN Griya Zarindah Blok E No. 9, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sejak akhir tahun 2019;

- 2<sup>1</sup> Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, Tergugat sering pulang di waktu subuh, dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita-wanita lain, dan Tergugat sudah tidak meqmbagikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Maret 2023, sudah lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;
  - Bahwa Penggugat telah dinasihati, tetapi tidak berhasil;

2. **Arifin Bakri bin Bakri Lelong**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Sama Fitroh, bertempat tinggal di Jalan Brigjend M. Yunus, BTN Griya Zarindah Blok C No. 16, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal . 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan menikah tahun 2011, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu sendiri, semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sejak akhir tahun 2019;

3. Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, Tergugat sering pulang di waktu subuh, dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita-wanita lain, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Maret 2023, sudah lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 10, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal . 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah tanggal 20 September 2011 di Baruga, Kota Kendari dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak akhir tahun 2019 hubungan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian terhadap Peggugat, Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, Tergugat sering pulang di waktu subuh, dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita-wanita lain, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Peggugat;
4. Bahwa akibatnya adalah Peggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Maret 2023, sudah lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;
5. Bahwa keluarga sudah menasihati Peggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

Hal . 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Hal . 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Andika Moha bin Ahmad Moha) terhadap Penggugat (Tirta Dili Yatmi binti Bakri Lelong);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., dan Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hartati, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hal . 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Hartati, S.HI.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Relaas I P & T	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemb. Isi Putusan	: Rp.	00.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	50.000,00
4. Pemb. Isi Putusan	: Rp.	000.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	195.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);		